

STUDI KOMPARATIF PERAN PETUGAS IMIGRASI PEMBINA DESA (PIMPASA) DAN BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI INSTRUMEN PEMOLISIAN BERBASIS KOMUNITAS DI TINGKAT DESA

¹Rayhaan Arsyad, ²Agung Sulistyo Purnomo, ³Virra Wirdhiningsih

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

E-mail: rayhaanarsyad2003@gmail.com, ²theagungpurnomo@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran negara di tingkat desa memerlukan aparatur yang mampu menjembatani kebijakan formal dengan realitas sosial masyarakat setempat. Dua sosok yang berperan sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat desa adalah Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun keduanya sama-sama mengusung model pemolisian berbasis komunitas dan kerap berkolaborasi di lapangan, keduanya lahir dari instansi, dasar hukum, dan orientasi sasaran yang berbeda. Artikel ini membandingkan kedudukan, dasar hukum, tugas, fungsi, wewenang, cakupan wilayah, metode pendekatan, dan keluaran yang diharapkan dari kedua profesi tersebut, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi sinergi di antara keduanya. Kajian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademis terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa PIMPASA dan Bhabinkamtibmas memiliki kesamaan sebagai aparatur tunggal di tingkat desa yang mengedepankan fungsi pre-emptif melalui kemitraan dan pembangunan kepercayaan masyarakat, namun berbeda dalam hal kematangan kelembagaan, cakupan wewenang, dan spesifisitas sasaran. Bhabinkamtibmas memiliki mandat yang lebih luas dan telah tersebar merata di hampir seluruh desa, sementara PIMPASA memiliki fokus spesifik pada isu keimigrasian namun baru ditempatkan secara selektif di desa binaan tertentu. Artikel ini merekomendasikan agar kolaborasi antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas diperkuat secara formal melalui kerangka tata kelola kolaboratif, sehingga kekhususan keimigrasian yang dimiliki PIMPASA dapat saling melengkapi cakupan dan jejaring yang lebih luas dari Bhabinkamtibmas.

Kata kunci: PIMPASA; Bhabinkamtibmas; Pemolisian Masyarakat; Desa Binaan Imigrasi; Studi Komparatif

ABSTRACT

Village-level state presence relies on officers who can bridge formal policy with local social realities. Two figures currently performing this bridging role in Indonesia are the Village Development Immigration Officer (PIMPASA) under the Directorate General of Immigration and the Community Security and Order Development Officer (Bhabinkamtibmas) under the Indonesian National Police. Although both apply a community-based policing model and frequently collaborate in the field, they originate from different institutions, legal bases, and target orientations. This article compares the position, legal basis, duties, functions, authority, area coverage, approach methods, and expected outcomes of both roles, and identifies their similarities, differences, and potential synergies. The study employs a descriptive-comparative method through desk research on relevant regulations, policy documents, and academic literature. Findings show that PIMPASA and Bhabinkamtibmas share similarities as single-officer village-level

apparatus emphasizing a pre-emptive function through partnership and trust-building, yet differ in institutional maturity, authority scope, and target specificity: Bhabinkamtibmas holds a broader mandate and is deployed almost evenly across villages nationwide, while PIMPASA maintains a narrower but deeper focus on immigration issues in selected assisted villages. The article recommends formally strengthening collaboration between the two through a collaborative-governance framework so that PIMPASA's immigration expertise and Bhabinkamtibmas's wider network can complement one another.

Keywords: PIMPASA; Bhabinkamtibmas; community policing; assisted immigration village; comparative study

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang terus berkembang tidak dapat hanya bertumpu pada aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, melainkan juga memerlukan kehadiran petugas yang berada langsung di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebutuhan ini melahirkan berbagai model pemolisian berbasis komunitas (*Community-Based Policing*) di Indonesia, yang tidak hanya dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetapi belakangan juga diadopsi oleh instansi lain, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejatinya telah cukup lama memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), yaitu anggota Polri yang secara khusus ditugaskan pada tingkat desa/kelurahan untuk menjalankan fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas) (Gramedia Literasi, t.t.; Kompas.com, 2022). Model ini diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 dengan semangat yang sama, yaitu mengajak masyarakat menjadi mitra Polri atau bagian dari tugas kepolisian dalam mendeteksi dan memecahkan persoalan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Definisi resmi Polmas

menekankan kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan dengan anggota Polri, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan kamtibmas di lingkungannya serta menemukan pemecahan masalahnya secara bersama-sama.

Belakangan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi turut serta mengadopsi pendekatan yang serupa melalui Program Desa Binaan Imigrasi dengan menghadirkan sosok Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di tengah masyarakat. Program ini resmi dibentuk pada November 2024 (Satumenitnews.com, 2024) dan terus diperluas ke berbagai kantor imigrasi di seluruh Indonesia hingga tahun 2026 (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 2026; Portal Jogja, 2026), dengan acuan dasar hukum Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa. Berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas dan fungsi keamanan secara umum, PIMPASA hadir dengan fokus spesifik pada pencegahan migrasi non-prosedural, perdagangan orang (TPPO), dan penyelundupan manusia (TPPM) (Satumenitnews.com, 2024).

Dalam praktik di lapangan, PIMPASA hampir selalu berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI Angkatan Darat. Berbagai laporan kegiatan Desa Binaan Imigrasi sepanjang tahun 2026 (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 2026; Telisik.id, 2026a, 2026b), mulai dari wilayah yang memiliki banyak

kantong migran seperti daerah Pulau Jawa dan NTB sampai wilayah tempat transit pekerja migran seperti wilayah Batam, hal ini mengharuskan secara konsisten bahwa Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) harus rutin berkoordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melakukan pemantauan, edukasi, dan tindak lanjut informasi keimigrasian yang diperoleh dari masyarakat desa binaan. Bahkan dalam kegiatan pembekalan nasional personel PIMPASA yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Polri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), disebutkan secara eksplisit bahwa peran PIMPASA merupakan irisan tugas dari ketiga instansi tersebut, termasuk irisan dengan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melakukan sambang, deteksi dini, dan pemecahan masalah di tingkat masyarakat (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

Kedekatan fungsi antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Di satu sisi, keduanya sama-sama berperan sebagai petugas tunggal di tingkat desa yang mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif ketimbang represif. Di sisi lain, keduanya berangkat dari instansi induk, dasar hukum, cakupan wewenang, serta orientasi sasaran yang berbeda. Bhabinkamtibmas sebagai pengembang Polmas menjalankan tugas pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi konflik melalui kegiatan kunjungan dari rumah ke rumah (*Door To Door*), penyuluhan hukum dan kamtibmas, hingga mendorong sistem keamanan lingkungan (*siskamling*); ia juga memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan warga dan mendatangi tempat kejadian perkara (Kompas.com, 2022). Sebaliknya, PIMPASA sebagaimana telah dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengenai Program Desa Binaan Imigrasi di Kota Batam adalah Petugas Imigrasi yang ditunjuk membina

desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi, dengan tugas utama edukasi keimigrasian dan deteksi dini migrasi non-prosedural, namun tanpa kewenangan penindakan hukum langsung.

Sejauh ini, belum banyak kajian akademis yang secara khusus dan sistematis membandingkan kedua profesi tersebut, padahal pemahaman yang utuh terhadap persamaan dan perbedaan keduanya sesungguhnya sangat penting untuk merumuskan pola sinergi yang lebih terstruktur, alih-alih sekadar mengandalkan koordinasi insidental di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana perbandingan kedudukan, dasar hukum, tugas, fungsi, dan wewenang antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas; (2) apa persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua profesi tersebut; serta (3) bagaimana potensi sinergi keduanya dapat diperkuat dalam kerangka tata kelola kolaboratif di tingkat desa. Tujuan penulisan ini adalah memetakan secara sistematis perbandingan kedua profesi tersebut serta merumuskan rekomendasi penguatan sinergi antarkeduanya, khususnya dalam konteks pencegahan migrasi non-prosedural di wilayah rawan dan transit seperti Kota Batam.

2. METODOLOGI

Kajian ini secara umum menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Desk Research/Library Research*). Data dikumpulkan dari tiga jenis sumber, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa; (2) publikasi resmi dan pemberitaan media mengenai

pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi dan Program Bhabinkamtibmas di berbagai daerah sepanjang tahun 2024–2026; serta (3) literatur akademis terkait tata kelola kolaboratif dan pemolisian masyarakat yang telah dikaji dalam penelitian sebelumnya mengenai optimalisasi Program Desa Binaan Imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan cara menyusun kedua profesi tersebut ke dalam sebuah matriks perbandingan yang berbasis pada sepuluh dimensi, yaitu induk instansi, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok, fungsi utama, wewenang, fokus sasaran, cakupan wilayah, metode pendekatan, dan keluaran yang diharapkan. Data dari masing-masing

dimensi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola persamaan, pola perbedaan, serta celah (*Gap*) yang berpotensi menjadi ruang penguatan sinergi antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas, khususnya dalam konteks pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di wilayah rawan dan transit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran secara mendalam terhadap berbagai regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan, perbandingan kedudukan, dasar hukum, tugas, fungsi, dan wewenang antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas tersebut dapat dipetakan secara ringkas sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Matriks Komparasi PIMPASA dan Bhabinkamtibmas

Dimensi	PIMPASA	Bhabinkamtibmas
Induk Instansi	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di bawah Polsek setempat
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No. 7 Tahun 2026 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa	Peraturan Kepolisian RI No. 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (menggantikan Perkap No. 3 Tahun 2015)
Kedudukan	Petugas Imigrasi yang ditunjuk membina desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi	Anggota Polri pengemban Polmas yang ditugaskan di tingkat desa/kelurahan
Tugas Pokok	Edukasi keimigrasian, deteksi dini migrasi non-prosedural, pembinaan masyarakat desa binaan	Pembinaan masyarakat, deteksi dini gangguan kamtibmas, mediasi konflik warga
Fungsi Utama	Pre-emptif dan preventif di bidang keimigrasian; pengumpul informasi intelijen keimigrasian	Pre-emptif melalui sambang, penyuluhan hukum, dan siskamling
Wewenang	Edukasi, pembinaan, pelaporan informasi; tanpa kewenangan penindakan langsung	Menyelesaikan perselisihan warga, menindaklanjuti FKPM, mendatangi TKP
Fokus Sasaran	Migrasi non-prosedural, TPPO/TPPM, aktivitas orang asing	Keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum
Cakupan Wilayah	Selektif: hanya desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi	Merata di hampir seluruh desa/kelurahan se-Indonesia
Metode Pendekatan	Kunjungan desa, sosialisasi tatap muka, koordinasi lintas instansi	Door to door, forum kemitraan (FKPM), problem solving bersama warga
Keluaran yang Diharapkan	Early Warning System (EWS) berbasis komunitas untuk isu keimigrasian	Kondisi kamtibmas desa yang kondusif dan konflik sosial yang terselesaikan

Dari matriks perbandingan yang telah disusun di atas, dapat diidentifikasi setidaknya terdapat empat persamaan mendasar antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas. Pertama, keduanya sama-sama merupakan petugas tunggal

(*Single-Officer Model*) yang ditempatkan di tingkat desa/kelurahan sebagai kepanjangan tangan instansi induknya masing-masing. Kedua, keduanya mengedepankan fungsi pre-emptif, yaitu pencegahan yang dilakukan jauh sebelum

masalah terjadi, melalui pendekatan persuasif dan edukatif ketimbang tindakan represif. Ketiga, keduanya bergantung pada pembangunan kepercayaan (*Trust Building*) dengan masyarakat dan aparat desa sebagai prasyarat keberhasilan tugas, sebab tanpa kepercayaan warga, baik PIMPASA maupun Bhabinkamtibmas akan kesulitan memperoleh informasi dari akar rumput. Keempat, keduanya berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (*Early Warning*) atas persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, meski dengan cakupan sasaran yang berbeda.

Di sisi lain, selain persamaan tersebut, terdapat pula sejumlah perbedaan mendasar antara keduanya. Pertama, dari sisi kematangan kelembagaan, Bhabinkamtibmas telah memiliki dasar hukum dan struktur kelembagaan yang jauh lebih matang, dengan sejarah pelaksanaan sejak awal tahun 2000 dan payung hukum yang telah diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021. Sebaliknya, PIMPASA merupakan program yang relatif baru, resmi dibentuk pada akhir tahun 2024 dengan dasar hukum yang baru dikuatkan melalui Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026, sehingga secara kelembagaan masih dalam tahap konsolidasi.

Kedua, apabila dilihat dari sisi cakupan wilayah penugasan, Bhabinkamtibmas pada dasarnya ditugaskan secara merata di hampir seluruh desa/kelurahan di wilayah hukum Polsek se-Indonesia, sedangkan PIMPASA baru ditempatkan secara selektif (*Purposive*) di desa/kelurahan yang secara resmi ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi, umumnya di wilayah yang dinilai rawan migrasi non-prosedural atau berdekatan dengan perbatasan negara, seperti halnya delapan kelurahan binaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Ketiga, dari sisi cakupan wewenang, mandat Bhabinkamtibmas jauh lebih luas karena mencakup seluruh persoalan keamanan dan ketertiban umum, lainnya

termasuk kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan warga dan mendatangi tempat kejadian perkara. Sebaliknya, wewenang PIMPASA jauh lebih terbatas dan spesifik pada ranah keimigrasian, tanpa kewenangan penindakan hukum secara langsung. Keempat, dari sisi orientasi sasaran, Bhabinkamtibmas pada umumnya menasar keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, sedangkan PIMPASA secara khusus menasar pencegahan migrasi non-prosedural, TPPO, dan TPPM, sehingga cakupan substansinya jauh lebih sempit namun lebih mendalam pada isu keimigrasian.

Temuan mengenai pola kolaborasi di lapangan ini menunjukkan secara jelas bahwa petugas PIMPASA dan Bhabinkamtibmas secara alami saling melengkapi satu sama lain. Keterbatasan cakupan wilayah dan usia kelembagaan PIMPASA yang masih muda dapat ditutupi oleh jejaring Bhabinkamtibmas yang sudah lebih mapan dan tersebar merata, sementara dalam menangani keterbatasan Bhabinkamtibmas dalam pemahaman teknis keimigrasian dapat dilengkapi oleh kompetensi spesifik PIMPASA. Dengan meminjam kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007), sinergi ini dapat dipahami sebagai kondisi awal (*starting condition*) yang saling menguntungkan: PIMPASA memiliki kompetensi substansi keimigrasian namun terbatas personel dan cakupan wilayah, sedangkan Bhabinkamtibmas memiliki jejaring dan kewenangan yang lebih luas namun tidak memiliki spesialisasi keimigrasian.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa sinergi yang saat ini terjadi di lapangan, sebagaimana tercermin dari berbagai laporan kegiatan di Kendari, Kolaka, Semarang, dan Sumatera Utara (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 2026; (Telisik.id, 2026), masih bersifat koordinatif dan berbasis kegiatan (*event-based*) semata, serta belum sepenuhnya terlembagakan ke dalam sebuah desain

institusional yang formal. Padahal, keberhasilan kolaborasi jangka panjang memerlukan desain institusional yang jelas, mencakup kejelasan peran, mekanisme pelaporan bersama, serta forum koordinasi rutin antara PIMPASA dan Bhabinkamtibmas di tingkat desa binaan, bukan sekadar kehadiran bersama pada kegiatan seremonial atau sosialisasi insidental.

Oleh karena itu, ke depan, penguatan sinergi antara kedua profesi ini dapat diarahkan pada beberapa hal berikut. Pertama, perlunya forum koordinasi rutin dan terjadwal antara PIMPASA, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di tingkat desa binaan, tidak terbatas pada momen sosialisasi atau monitoring insidental. Kedua, perlunya kejelasan mekanisme pelaporan informasi silang, misalnya ketika Bhabinkamtibmas menemukan indikasi adanya potensi migrasi non-prosedural dalam kegiatan sambang rutinnya, atau sebaliknya ketika petugas PIMPASA menemukan adanya indikasi gangguan terhadap kamtibmas umum dalam kegiatan edukasi keimigrasiannya. Ketiga, perlunya penguatan kapasitas silang (*cross capacity building*), misalnya melalui pelatihan bersama mengenai dasar-dasar keimigrasian bagi Bhabinkamtibmas dan dasar-dasar penanganan konflik sosial bagi PIMPASA, sebagaimana telah dirintis melalui kegiatan pembekalan nasional PIMPASA yang melibatkan narasumber dari pihak Polri (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kajian komparatif ini menunjukkan bahwa PIMPASA dan Bhabinkamtibmas merupakan dua wujud yang berbeda dari filosofi pemolisian berbasis komunitas yang pada dasarnya sama, yaitu menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa. Keduanya memiliki persamaan dalam hal model petugas tunggal, fungsi pre-emptif,

ketergantungan pada kepercayaan masyarakat, serta peran sebagai instrumen deteksi dini. Namun keduanya berbeda secara signifikan dalam hal kematangan kelembagaan, cakupan wilayah penugasan, luas wewenang, dan spesifikitas orientasi sasaran, dengan Bhabinkamtibmas memiliki mandat yang lebih luas dan telah tersebar merata, sementara PIMPASA memiliki fokus yang lebih spesifik pada isu keimigrasian namun cakupannya masih terbatas pada desa binaan tertentu.

Perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya bukanlah suatu kelemahan, melainkan justru merupakan peluang besar bagi kedua profesi ini untuk saling melengkapi. Pola kolaborasi yang telah tumbuh secara organik di berbagai daerah menunjukkan potensi besar bagi sinergi kedua profesi ini, asalkan diperkuat melalui desain institusional yang lebih formal dan terjadwal, bukan sekadar koordinasi insidental. Penelitian lanjutan secara empiris di lapangan, khususnya pada wilayah transit migrasi seperti Kota Batam, akan sangat bermanfaat untuk menguji sejauh mana pola sinergi PIMPASA dan Bhabinkamtibmas ini benar-benar mampu memperkuat *Early Warning System* terhadap pergerakan sindikat Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Imigrasi gandeng Polri dan BP2MI tingkatkan kapasitas SDM Pimpasa.
- Gramedia Literasi. (t.t.). Bhabinkamtibmas adalah: Fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. (2026). Perkuat desa binaan, PIMPASA Imigrasi Semarang berdayakan masyarakat dan pengawasan keimigrasian di Kadirejo.
- Kompas.com. (2022). Mengenal Bhabinkamtibmas: Arti singkatan, fungsi, tugas, dan wewenang.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa.
- Portal Jogja. (2026). Lima kalurahan di Kulon Progo dikukuhkan sebagai pionir Desa Binaan Imigrasi.
- Satumenitnews.com. (2024). PIMPASA: Program perlindungan PMI dan pencegahan TPPO yang diluncurkan Imigrasi.
- Telisik.id. (2026). Imigrasi Kendari pertahankan peringkat 1 nasional, Program Desa Binaan jangkau 57 desa.
- Telisik.id. (2026). Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kolaka, upaya nyata pencegahan TPPO, TPPM dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

